



PUTUSAN

Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung 23 November 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung 21 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 18 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/03/IX/1998, tertanggal 07 September 1998;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

3.1. Xxxx, perempuan, lahir di Bekasi, 03 Agustus 1999, tamat SMA dan telah dewasa;

3.2. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 28 Juli 2001, tamat SMA dan telah dewasa;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak-anak yang mana Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meludahi Penggugat, memukul dan membanting tubuh Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2018, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat merupakan golongan masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang di keluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, tertanggal 18 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 1 Tahun 2022;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



Bahwa Penggugat mengajukan perkaranya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat tidak mampu;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 18 Oktober 2024, pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma dengan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021

Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2017, disebabkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meludahi Penggugat, memukul dan membanting tubuh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak-anak yang mana Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, pada akhirnya pisah rumah sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275036311730016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, tanggal 09 Mei 2012 telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/03/IX/1998 tertanggal 07 September 1998 atas nama Tergugat dengan Penggugat di keluarkan oleh KUA Besuki Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



1. Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XxxxKota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2017, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak-anak yang mana Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat, akhirnya pisah rumah selama 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meludahi Penggugat, memukul dan membanting tubuh Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Desember 2018;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, telah di catat di KUA Besuki Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2017, disebabkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meludahi Penggugat, memukul dan membanting tubuh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak-anak yang mana Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 pada akhirnya pisah sejak rumah sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Saksi Saksi

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Xxxx dan Xxxx, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017, disebabkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meludahi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat, memukul dan membanting tubuh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak-anak yang mana Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat, telah di damaikan tidak berhasil, bahkan pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar-benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat di sebabkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meludahi Penggugat, memukul dan membanting tubuh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak-anak yang mana Tergugat hanya mengandalkan pendapatan dari Penggugat dan telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sebagai bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan perkawinannya telah rusak, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang bebas dari biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 18 Oktober 2024 dengan membebaskan biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2021, maka ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dikesampingkan;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bekasi tahun anggaran 2024 ;

Penutup

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
2. Biaya Meterai	: Rp	0,00
JUMLAH	: Rp	0,00

(nol rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)